

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum, untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum serta menganalisis yang kemudian dapat menyelesaikan masalah.¹ Menurut Gestel dan Micklitz, penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika untuk mempelajari dengan cara menganalisis terhadap isu hukum atau fakta hukum untuk menemukan alternatif pemecahan masalah.² Metode penelitian ialah proses untuk mencari fakta dan jawaban dari suatu masalah dengan teknik menganalisis, menginterpretasi data dan keterangan secara sistematis, valid dan verifikatif.³ Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat tipe penelitian hukum antara lain:

1. Penelitian Hukum Normatif

Menurut Petter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang nanti nya dapat menghasilkan argumentasi,

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk ke-13, (Jakarta: Kencana, 2017): 60.

² Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Politik Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020): 7.

³ S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2019): 74.

teori baru dalam menyelesaikan masalah.⁴ Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang meliputi perbandingan hukum, penelitian terhadap asas hukum dan sistematika hukum.⁵

2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris menurut Satjipto Raharjo, penelitian hukum yang dilakukan secara langsung melalui pengamatan terhadap apa yang terjadi di lapangan.⁶ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada apa yang terjadi di lapangan.⁷

3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, yang mana penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang kemudian ditambahkan dengan pengamatan terhadap apa yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitan ini penulis memilih tipe penelitian hukum normatif empiris yang berlandaskan pada studi kepustakaan dengan mengkaji melalui peraturan perundang-undangan dan melalui data lapangan yang diperoleh secara langsung.

⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ctk ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017): 34.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk ke-17, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015): 13-14.

⁶ Ibid, hlm. 45.

⁷ Ibid.

Penulis memilih tipe penelitian hukum normatif-empiris karena ingin mengetahui bagaimana keharmonisan antara teori dan praktik di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan agar mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang menjadi permasalahan.⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁹
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang berkaitan dengan isu hukum melalui suatu putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰

Penulis memilih pendekatan penelitian tersebut dikarenakan dalam penelitian ini, penulis dapat mengkaji atau menganalisis suatu peraturan perundang-undangan dan kasus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk memperoleh informasi dan menyusun suatu argument yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* ctk ke-17, (Jakarta:Kencana, 2017): 133.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid, hlm. 134.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian, untuk memecahkan isu hukum sekaligus untuk mengetahui penyelesaian masalah yang sedang dihadapi maka perlu adanya sumber data penelitian. Terdapat 2 (dua) macam sumber data penelitian yakni:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung¹¹ apa yang terjadi dilapangan, seperti wawancara. Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 5 Mei 2023 pada pukul 10.00 WIB dengan narasumber:
 - a. Bapak Muh Imam Irsyad, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo yang memutus perkara persetujuan terhadap anak (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb).
 - b. Bapak Muhamad Iqbal, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo yang memutus perkara persetujuan terhadap anak (Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb).
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, dsb.¹² Berikut beberapa jenis bahan hukum data sekunder:
 - a. Bahan hukum primer ialah bahan yang mengikat dan wajib ada dalam suatu penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:¹³

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 12.

¹² Ibid.

¹³ Ibid, hlm. 13

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb.
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb.

- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer¹⁴ yang berkedudukan sebagai bahan pendukung seperti, buku dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder yang berkedudukan sebagai bahan pelengkap seperti, KBBI, dan internet.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yang mana sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder berupa kajian terhadap peraturan-perundang-undangan dan putusan pengadilan yang diperkuat dengan sumber data primer berupa hasil wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara yang dilakukan secara terbuka dan terstruktur dengan pertanyaan yang telah disusun atau direncanakan sebelumnya. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan yang nantinya akan diolah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan. Penulis menggunakan wawancara agar penulis bisa mendapatkan jawaban secara rinci terhadap pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Darin Arif M dan Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2019): 10, terdapat dalam <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id>.

D. Analisis Data

Penelitian yang digunakan, deksriptif kualitatif merujuk pada makna penelitian dengan berfokus pada pengembangan terhadap 1-3 sampel melalui wawancara yang hasilnya dapat berupa deskripsi atau interpretasi terhadap subjek penelitian.¹⁶ Penelitian kualitatif mencakup pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan dan analisis dokumen.¹⁷ Mantra berpendapat bahwa, metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang mengacu pada aspek pemahaman dan pengamatan sehingga data yang dihasilkan berupa kata, lisan atau perilaku.¹⁸ Dalam peneltiian ini, penulis menggunakan deskriptif kualitatif dengan cara deskriptif, yang pada dasarnya dari hasil data yang diperoleh akan diolah dengan cara melakukan analisis, pengembangan terhadap hasil data yang diperoleh sehingga hasil data tersebut dapat dianalisis, interpretasi dan dapat dideskripsikan sehingga hasil atau *output* berupa tulisan atau karya ilmiah.

¹⁶ S. Aminah dan Roikan, "Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik," 76.

¹⁷ Sandi Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 27.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 28.